

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi menjadi peluang bagi pelaku bisnis untuk melebarkan usahanya. Berkembangnya teknologi secara elektronik tersebut membuat tingginya tingkat konsumtif masyarakat tidak hanya di dalam negeri saja melainkan sampai ke mancanegara. Pesatnya tingkat konsumtif ini memacu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa konsumen. Perusahaan dalam memenuhi barang dan jasa konsumen salah satunya dibutuhkan sumber dana atau modal guna menunjang kegiatan operasional perusahaan. Sumber dana ditinjau dari sumbernya menurut Riyanto (2001:209) ada dua, yaitu didapatkan dari internal dan eksternal. Sumber dana internal yaitu didapatkan dari dalam perusahaan, contohnya laba ditahan dan depresiasi. Sumber dana eksternal berasal dari pihak luar atau pihak ketiga perusahaan seperti bank, pasar modal dan supplier. Sumber dana yang paling banyak dipilih perusahaan adalah sumber dana eksternal yaitu dalam bentuk kredit di bank. Perusahaan cenderung memilih berutang di bank salah satunya karena lebih mudah dan biayanya lebih rendah dibandingkan menerbitkan surat berharga.

Perusahaan tidak menginginkan biaya hutang yang tinggi karena dapat menyebabkan keuntungan berkurang. Selain itu biaya hutang dalam hal perpajakan merupakan beban yang dapat dikurangkan (*deductible expense*). Beban hutang merupakan beban yang dapat dikurangkan diatur pada UU Nomer 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Pajak Penghasilan diuraikan bahwa jenis – jenis biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Kegiatan usaha atau kegiatan operasional utama perusahaan yang dimaksud termasuk biaya hutang ataupun biaya bunga yang dapat mengurangi besarnya Penghasilan Kena Pajak. Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Modigliani dan Miller (1963) dalam Masri dan Martani (2014) menunjukkan bahwa perusahaan yang memaksimalkan kegiatan berhutang mempunyai nilai perusahaan dibandingkan

perusahaan yang tidak memaksimalkan kegiatan berhutang untuk sumber dana modal. Kegiatan berhutang yang lebih dipilih oleh perusahaan ini dikarenakan biaya hutang dapat digunakan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak, sehingga menjadikan beban pajak yang wajib dibayar semakin kecil dan keuntungan perusahaan menjadi optimal. Biaya hutang yang merupakan tingkat bunga yang disyaratkan oleh kreditur dan disepakati oleh peminjam pada saat itu (Brigham dan Houston, 2010: 333).

Pemanfaatan *deductible expense* adalah salah satu cara untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengurangi pajak secara legal dan memanfaatkan peluang dan celah peraturan perpajakan namun tidak melanggar undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak menurut (Suandy, 2016:8) ialah rekayasa '*tax affair*' yang masih tetap berada dalam ketentuan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak terdapat dan tertulis di dalam bunyi ketentuan di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi sebenarnya berlawanan dengan jiwa undang-undang. Penghindaran pajak dengan membebaskan biaya utang agar penghasilan kena pajak menjadi berkurang juga menimbulkan resiko. Perusahaan cenderung akan berutang berlebihan sehingga menimbulkan resiko kebangkrutan. Keputusan investasi memang tidak dapat dipisahkan dari resiko yang harus ditanggung. Salah satu resiko yang muncul karena investasi salah satunya adalah resiko keuangan menurut Suandy (2016: 5) resiko keuangan muncul diakibatkan dari ketidakpastian tingkat biaya bunga atas dana pinjaman yang mungkin berakibat perusahaan tidak mampu membayar kembali pinjaman dan bunganya.

Semakin tinggi *cost of debt* perusahaan maka akan semakin tinggi resiko yang akan dihadapi perusahaan. Untuk mengetahui gejala kebangkrutan diperlukan analisis untuk memprediksi *financial distress*. Dalam manajemen keuangan, untuk mengetahui seberapa kemampuan perusahaan melunasi utang diperlukan perbandingan atau rasio yaitu *Debt to equity ratio* (DER). Perusahaan yang mempunyai perbandingan atau rasio DER tinggi memiliki resiko lebih besar dalam

mengembalikan kewajiban kepada pihak ketiga. Siegel dan Shim dalam Fahmi (2012:128) *debt to equity ratio* merupakan alat ukur yang dipakai untuk menganalisis laporan keuangan dengan menunjukkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor. Menurut Kasmir (2014: 157) *Debt to Equity Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio diukur dengan membandingkan seluruh hutang dengan seluruh ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditor dengan pemilik perusahaan. Rasio ini berfungsi mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang. *Debt to Equity Ratio* yang tinggi menandakan perusahaan tidak mampu dalam menjamin hutang, sehingga resiko gagal membayar hutang berdampak dengan meningkatnya juga *cost of debt* (Hutagaol, 2014).

Peraturan perpajakan mendukung adanya laporan perhitungan *Debt to Equity Ratio* sebagai lampiran setiap pelaporan SPT Tahunan Badan. Tujuan peraturan perpajakan ini sendiri bertujuan untuk meminimalisir terjadinya *tax avoidance*, dengan membatasi jumlah biaya bunga yang dapat menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak dengan menggunakan rasio atas utang terhadap modal atau dapat disebut juga dengan istilah *Debt to equity ratio* (DER). Penentuan besarnya *debt to equity ratio* sebelumnya telah diatur per tanggal 8 Oktober 1984 dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984 tentang penentuan Perbandingan antara Utang dan Modal Sendiri Untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan. Penetapan besarnya *Debt to equity ratio* ditetapkan setinggi-tingginya tiga banding satu (3:1). Peraturan tersebut tidak berjalan lama, pada tanggal 8 Mei 1985 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 254/KMK.01/1985 yang berisi mengenai penangguhan pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1002/KMK.04/1984 diterbitkan dengan alasan bahwa penentuan *Debt to equity ratio* untuk pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat dan berlaku umum dikhawatirkan menghambat perkembangan usaha. Pada 9 September 2015 ditetapkan kembali peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan. Berbeda dengan peraturan sebelumnya, besarnya *debt to equity ratio* ditetapkan paling tinggi

sebesar empat banding satu (4:1). Ketentuan yang telah ditetapkan kembali ini berlaku sejak Tahun Pajak 2016.

## 1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* sudah beberapa kali dilakukan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kovermann (2018) menunjukkan hasil bahwa *tax avoidance* memiliki efek negatif pada biaya hutang. Risiko pajak meningkatkan biaya hutang. Hasil ini menunjukkan bahwa kreditor umumnya memandang penghindaran pajak sebagai positif dan bahwa penghindaran pajak tidak dianggap sebagai risiko yang inheren. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lim (2011) juga menunjukkan hubungan negatif antara *tax avoidance* dengan biaya hutang mendukung teori *trade-off*. Cen (2017) juga menunjukkan hasil penelitian bahwa *tax avoidance* cenderung negatif terkait dengan biaya hutang. Dalam penelitian tersebut juga di temukan bahwa penghindaran pajak lebih cenderung dikaitkan secara negatif dengan biaya hutang pada perusahaan non-BUMN.

Pada penelitian Santosa dan Kurniawan (2016) menunjukkan hasil bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *cost of debt* dengan subjek penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010–2014. Kreditor menganggap *tax avoidance* sebagai praktik yang mengandung risiko sehingga meningkatkan *cost of debt*. Berbeda dengan penelitian Masri dkk (2017) menunjukkan hasil bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) berpengaruh positif terhadap biaya utang (*cost of debt*) namun tidak signifikan. Pada variabel moderasi insentif pajak juga memperlemah pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*. Kesimpulan dari hasil tersebut bahwa penggunaan insentif pajak yang dapat dimanfaatkan sebagai penghindaran pajak belum banyak dilakukan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Pada penelitian Utama dkk (2019) menunjukkan hasil penghindaran pajak positif tidak signifikan terhadap *cost of debt*. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap *cost of debt*. Pada variabel moderasi kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi hubungan antara *tax avoidance* dan *cost of debt* sehingga dapat

disimpulkan bahwa variabel moderasi memperlemah pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*.

Berdasarkan uraian latar belakang dan beberapa hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten. Peneliti tertarik untuk menguji kembali pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*. Peneliti menambahkan *debt to equity ratio* sebagai variabel moderasi. Penelitian ini juga menggunakan beberapa variabel control, yaitu ukuran perusahaan (*size*) dan *cash flow operation (CFO)*. Subjek perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. Perusahaan manufaktur juga memiliki karakteristik lebih kompleks mulai dari pembelian bahan baku, pengolahan bahan baku, sampai menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi hingga proses penjualan kembali yang sebagian besar aktivitas tersebut berkaitan dengan perpajakan. Perputaran modal atas hutang maupun aset yang besar juga menjadi pertimbangan peneliti untuk memilih perusahaan manufaktur sebagai subjek penelitian. Subjek penelitian dimulai tahun 2016 karena ketentuan perbandingan *debt to equity ratio* 4:1 berlaku mulai tahun 2016 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015. Dengan karakteristik tersebut, diharapkan data-data yang telah diolah memiliki perbandingan yang cukup sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang baik sebagai hasil dari penelitian ini.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris:

1. Pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.
2. *Debt to equity ratio* dapat memoderasi pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan oleh penulis mampu memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, antara lain:

1. Bagi perusahaan: Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan manufaktur yang ingin mengetahui pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* yang di moderasi oleh *debt to equity ratio* dan sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk mengurangi penghindaran pajak dengan cara berutang dan memperbesar *cost of debt* karena peraturan penetapan *debt to equity ratio* 4:1 oleh Direktorat Jenderal Pajak serta mempertimbangkan untuk mengurangi resiko kebangkrutan perusahaan atas utang dan *cost of debt* yang ditanggung.
2. Bagi penulis: Sebagai bahan pembelajaran dan pengetahuan tentang pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* yang di moderasi oleh *debt to equity ratio*.
3. Bagi Pembaca: Sebagai bahan refrensi dan data pendukung dalam mengerjakan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh *tax avoidance* terhadap *debt of cost* yang dimoderasi oleh *debt to equity ratio*.

### 1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian ini menguji sampel sebanyak 207 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2018 yang dipilih menggunakan *purposive sampling*. Berdasarkan analisis yang telah diuji dengan menggunakan *software* SPSS versi 20 diperoleh hasil bahwa *Current ETR* sebagai proksi *tax avoidance* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *cost of debt*. Karena *Current ETR* memiliki hubungan terbalik dengan *tax avoidance* maka, hasil tersebut menunjukkan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *cost of debt*. Variabel kontrol yang dipilih yaitu *size* dan *cash flow operation* (CFO) juga berpengaruh signifikan. Variabel *debt to equity ratio* sebagai moderasi mampu memoderasi pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*.

### 1.6 Sistematika Skripsi

Penelitian ini digunakan untuk membuktikan secara empiris pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* dengan *debt equity ratio* sebagai variabel moderasi. Sistematika penulisan skripsi ini diuraikan dalam lima bab sebagai berikut.

## BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang yang mendasari pemilihan topik penelitian, dimana topik yang diangkat adalah pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* dengan *debt to equity ratio* sebagai variabel moderasi. Pada bab ini dipaparkan terkait kesenjangan penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta penjelasan terkait sistematika penulisan skripsi yang dilakukan.

## BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dipaparkan tentang konsep-konsep dan telaah teoritis serta rangkuman tentang hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Pada bab ini juga terdapat gambaran kerangka konsep dan hipotesis penelitian.

## BAB 3: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, dimana menguraikan lebih lanjut terkait pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data prosedur pengumpulan dan teknis data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

## BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menjabarkan mengenai sebuah gambaran umum subjek dan objek penelitian yang dilakukan, penjabaran hasil penelitian, analisis model, pengujian hipotesis yang telah diuji dan diidentifikasi menggunakan *software* SPSS dan penjabaran hasil observasi berdasarkan data yang telah diolah supaya dapat menentukan apakah hipotesis yang telah dibuat sebelumnya diterima atau tidak diterima.

## BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan yang didapatkan berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan perihal pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* dan pengaruh *debt to equity ratio* sebagai variabel moderasi. Saran-saran juga dituliskan pada bab ini untuk penelitian selanjutnya.